

Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Annisa Dhira Amanda Sanjaya Putri¹, Diarany Sucahyati²

^{1,2} Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

e-mail: diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Perusahaan memotong dan melaporkan pajak penghasilan atas pegawainya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan peraturan perpajakan yang sah di Indonesia sebagai pertanggungjawaban wajib pajak dalam implementasi kepatuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data, menghitung, melaporkan, menjelaskan permasalahan, dan menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data penelitian meliputi penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi, dan penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ASP telah mematuhi kebijakan peraturan perpajakan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan untuk mengambil keputusan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dengan sistem perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21.

Kata kunci: *PPh Pasal 21, Perhitungan PPh Pasal 21, Penyetoran PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

The company deducted and reported income tax on its employees. The aim of this research is to determine and analyze the calculation, deposit and reporting of Income Tax Article 21 based on legal tax regulations in Indonesia as a taxpayer's responsibility in implementing compliance with tax obligations. This research used descriptive qualitative methods, namely collecting data, calculating, reporting, explaining problems, and drawing conclusions. Research data collection techniques include field research, interviews, documentation and library research. The results of the research show that PT ASP has complied with tax regulation policies in calculating, depositing and reporting income tax Article 21. This research is expected to increase insight into making decisions in optimizing taxpayer compliance with the system for calculating, depositing and reporting Income Tax Article 21.

Keywords: *Income Tax Article 21, Calculation of Income Tax Article 21, Payment of Income Tax Article 21, Reporting Income Tax Article 21, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memberikan sinyal positif dalam aktivitas masyarakat. Pemerintahan harus dapat mempertahankan eksistensi dan kinerjanya terkait dengan perpajakan untuk mengatasi masalah perekonomian, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta sistem pajak yang adil. Pajak adalah sumber perolehan negara tertinggi yang bersifat memaksa bagi perorangan dan badan yang bertempat tinggal, menetap, dan memperoleh penghasilan (Cindy, 2024). Pajak penghasilan merupakan pajak yang diperoleh wajib pajak dalam suatu perusahaan yang bersumber dari pemerintah, dan berlaku untuk pegawai yang mempunyai jabatan tertinggi ataupun terendah yang memberikan sumbangsih terbesar kepada negara guna pembangunan nasional (Sukartiningsih dkk., 2024).

Pembangunan nasional dapat terealisasi apabila para wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu. Namun adanya pemberlakuan peraturan terbaru yaitu PP No. 58 Tahun

2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi berlaku mulai 1 Januari 2024 menyebabkan wajib pajak harus melakukan penyesuaian Kembali (Anissa dkk., 2024). PPh Pasal 21 adalah pajak yang wajib dibayarkan atas gaji, penghasilan, tunjangan, honorarium, dan kewajiban lainnya mengenai pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan (Gwijangge dkk., 2023). Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema TER dapat dihitung melalui aspek penghasilan bruto dan persentase TER berdasarkan status pegawai, yang terdiri dari dua kelompok yaitu TER bulanan dan TER harian. Adapun batas penyetoran atau pembayaran yaitu tanggal 10 masa berikutnya, sedangkan batas pelaporan yaitu tanggal 20 masa berikutnya. Sanksi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 21 akan didenda sebesar Rp 100.000.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Yulianti, 2022 yang dikutip oleh Ristanti dkk., 2022 kepatuhan wajib pajak adalah peraturan yang dibuat untuk memberikan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak dalam suatu negara. Pengujian kepatuhan wajib pajak dilihat dari pendaftaran diri ke Kantor Pelayanan Pajak, hitung, setor dan lapor pajak terutang. Adapun manfaat kepatuhan wajib pajak antara lain, memperkuat ekonomi negara, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan imbalan yang dibayarkan oleh wajib pajak berupa natura/berupa barang dan kenikmatan/berupa fasilitas.

Menurut Rialdy & Helmiza, 2023 dalam penelitian, menyatakan bahwa penerapan E-Filing pada aplikasi *DJP online* berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penafsiran perpajakan PPh Pasal 21 dan kesadaran wajib pajak. *DJP Online* adalah *website resmi* dari DJP Kemenkeu RI yang menawarkan berbagai layanan perpajakan kepada wajib pajak secara *online*. Di antara layanan tersebut adalah: *E-Filing* untuk pelaporan pajak, *E-Billing* untuk pembayaran pajak, dan layanan perpajakan lainnya. Dalam penelitian Fariq Ananda Diratama dkk., 2022, menyatakan bahwa penerapan *e-filling* dan pengetahuan perpajakan berdampak signifikan sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Output* dari implementasi kepatuhan wajib pajak melalui penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 ialah SPT Masa. Dalam PMK No. 181/PMK.03/2007, Pasal 1 ayat (1), "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Mantu & Sholeh, 2020 yang dikutip oleh Febryanti & Trihastuti, 2024, perusahaan dapat menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai dengan tiga cara. Pertama, memotong pajak PPh Pasal 21 langsung dari gaji. Kedua, memberikan tunjangan pajak kepada pegawai, yang akan ditambahkan ke Penghasilan Kena Pajak. Metode ketiga adalah dengan menambah sejumlah pajak tambahan pada penghasilan bruto karyawan mereka, yang biasanya disebut sebagai metode *gross up*.

Konsultan pajak sangat berperan dalam implementasi kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian Nugraheni dkk., 2021, Konsultan pajak berfungsi sebagai penengah antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak dapat terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyediakan layanan konsultasi. Konsultan pajak bertanggung jawab atas wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak sering kali mengalami kendala dalam menyesuaikan peraturan perpajakan terbaru, akibat kurangnya pengetahuan, keterbatasan pengaksesan terkait perpajakan, dan kurangnya keahlian dalam menghitung hingga pelaporan pajak.

Adanya kemajuan teknologi yang pesat, berdasarkan penelitian Harahap, 2023 proses perhitungan hingga pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara *online* dan memberikan dampak positif yaitu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien serta mendorong wajib pajak untuk kepatuhan secara sukarela, serta metode perhitungan secara sederhana. Berdasarkan data yang diperoleh dari KKP HP, sejauh mana wajib pajak yaitu PT ASP dalam menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21

sebagai implementasi kepatuhan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT ASP terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Jenis penelitian yang telah dilaksanakan adalah kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan pada perusahaan yaitu PT ASP dan KKP HP sebagai informan yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan mengarah pada penggunaan analisis. Sumber data yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari pihak pertama untuk menganalisis lebih lanjut agar menemukan solusi dari isu yang diteliti yaitu dua informan pegawai pajak KKP HP. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber sebelumnya meliputi daftar gaji pegawai PT ASP, bukti pembayaran, Bukti Penerimaan Elektronik, SPT Masa, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui penelitian lapangan dan pustaka. Penelitian lapangan adalah peneliti mencari data yang menjadi objek penelitian, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pegawai pajak KKP HP. Penelitian Pustaka adalah penelitian dengan cara menelaah dari berbagai sumber meliputi jurnal penelitian, buku, karya ilmiah, peraturan Perundang-undangan tentang perpajakan, dan pendukung lainnya. Adapun metode analisis data dalam pelaksanaan penelitian antara lain: mengumpulkan daftar gaji pegawai, merekapitulasi hitung, lapor PPh Pasal 21, hasil wawancara, serta memberikan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan terkait kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya penerapan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 menghasilkan penyederhanaan perhitungan PPh Pasal 21. Berbeda dengan perhitungan yang lama yaitu menggunakan tarif pasal 17 dengan cara perhitungan disetahunkan lalu dibagi 12 bulan. Lalu diiringi dengan perkembangan teknologi penerapan perhitungan hingga pelaporan PPh Pasal 21 dapat diterapkan secara *online* tanpa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan yaitu:



Gambar 1. Bagan Alir PPh Pasal 21

Tarif Efektif Rata-Rata diterapkan mulai 1 Januari 2024. Tarif TER diterapkan pada pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dan pensiunan, pegawai tidak tetap, dan penghasilan tidak teratur dari anggota komisaris/pengawas pada masa selain Desember atau masa pajak terakhir bekerja yaitu masa Januari-November. Penghasilan bruto ialah penghasilan yang didapatkan oleh pegawai sebelum dikurangi oleh pengurang seperti iuran, biaya jabatan, dan PTKP. TER bulanan terdiri dari 3 kelompok yaitu TER-A, TER-B, dan TER-C.

Tabel 1. Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER

PPh Pasal 21 Terutang = Penghasilan Bruto x Persentase Tarif TER Bulanan
--

- a. Tarif TER-A, terdiri dari tarif persentase perhitungan PPh Pasal 21 dengan status TK/0 (Tidak Kawin tanpa tanggungan dengan PTKP sebesar 54 Juta), TK/ 1 & K/0 (Tidak Kawin memiliki satu tanggungan & Kawin tanpa tanggungan dengan PTKP sebesar 58,5 Juta).

Tabel 2. Persentase TER A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%	23	30.050.001	s.d.	32.400.000 13,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000 0,25%	24	32.400.001	s.d.	35.400.000 14,00%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000 0,50%	25	35.400.001	s.d.	39.100.000 15,00%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000 0,75%	26	39.100.001	s.d.	43.850.000 16,00%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000 1,00%	27	43.850.001	s.d.	47.800.000 17,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000 1,25%	28	47.800.001	s.d.	51.400.000 18,00%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000 1,50%	29	51.400.001	s.d.	56.300.000 19,00%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000 1,75%	30	56.300.001	s.d.	62.200.000 20,00%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000 2,00%	31	62.200.001	s.d.	68.600.000 21,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000 2,25%	32	68.600.001	s.d.	77.500.000 22,00%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000 2,50%	33	77.500.001	s.d.	89.000.000 23,00%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000 3,00%	34	89.000.001	s.d.	103.000.000 24,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000 3,50%	35	103.000.001	s.d.	125.000.000 25,00%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000 4,00%	36	125.000.001	s.d.	157.000.000 26,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000 5,00%	37	157.000.001	s.d.	206.000.000 27,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000 6,00%	38	206.000.001	s.d.	337.000.000 28,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000 7,00%	39	337.000.001	s.d.	454.000.000 29,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000 8,00%	40	454.000.001	s.d.	550.000.000 30,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000 9,00%	41	550.000.001	s.d.	695.000.000 31,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000 10,00%	42	695.000.001	s.d.	910.000.000 32,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000 11,00%	43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000 33,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000 12,00%	44	lebih		1.400.000.000 34,00%

- b. Tarif TER-B, terdiri dari tarif persentase perhitungan PPh Pasal 21 dengan status TK/2 & K/1 (Tidak Kawin memiliki dua tanggungan & Kawin memiliki satu tanggungan dengan PTKP sebesar 63 Juta), TK/3 & K/2 (Tidak Kawin memiliki tiga tanggungan & Kawin memiliki dua tanggungan dengan PTKP sebesar 67,5 Juta).

Tabel 3. Persentase TER B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan	6.200.000 0,00%	21	37.100.001 s.d.	41.100.000 15,00%
2	6.200.001 s.d.	6.500.000 0,25%	22	41.100.001 s.d.	45.800.000 16,00%
3	6.500.001 s.d.	6.850.000 0,50%	23	45.800.001 s.d.	49.500.000 17,00%
4	6.850.001 s.d.	7.300.000 0,75%	24	49.500.001 s.d.	53.800.000 18,00%
5	7.300.001 s.d.	9.200.000 1,00%	25	53.800.001 s.d.	58.500.000 19,00%
6	9.200.001 s.d.	10.750.000 1,50%	26	58.500.001 s.d.	64.000.000 20,00%
7	10.750.001 s.d.	11.250.000 2,00%	27	64.000.001 s.d.	71.000.000 21,00%
8	11.250.001 s.d.	11.600.000 2,50%	28	71.000.001 s.d.	80.000.000 22,00%
9	11.600.001 s.d.	12.600.000 3,00%	29	80.000.001 s.d.	93.000.000 23,00%
10	12.600.001 s.d.	13.600.000 4,00%	30	93.000.001 s.d.	109.000.000 24,00%
11	13.600.001 s.d.	14.950.000 5,00%	31	109.000.001 s.d.	129.000.000 25,00%
12	14.950.001 s.d.	16.400.000 6,00%	32	129.000.001 s.d.	163.000.000 26,00%
13	16.400.001 s.d.	18.450.000 7,00%	33	163.000.001 s.d.	211.000.000 27,00%
14	18.450.001 s.d.	21.850.000 8,00%	34	211.000.001 s.d.	374.000.000 28,00%
15	21.850.001 s.d.	26.000.000 9,00%	35	374.000.001 s.d.	459.000.000 29,00%
16	26.000.001 s.d.	27.700.000 10,00%	36	459.000.001 s.d.	555.000.000 30,00%
17	27.700.001 s.d.	29.350.000 11,00%	37	555.000.001 s.d.	704.000.000 31,00%
18	29.350.001 s.d.	31.450.000 12,00%	38	704.000.001 s.d.	957.000.000 32,00%
19	31.450.001 s.d.	33.950.000 13,00%	39	957.000.001 s.d.	1.405.000.000 33,00%
20	33.950.001 s.d.	37.100.000 14,00%	40	lebih dari	1.405.000.000 34,00%

- c. Tarif TER-C, terdiri dari Tarif persentase perhitungan PPh Pasal 21 dengan status K/3 (Kawin memiliki tiga tanggungan dengan PTKP sebesar 72 Juta).

Tabel 4. Persentase TER C

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan	6.600.000 0,00%	22	38.900.001 s.d.	43.000.000 15,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000 0,25%	23	43.000.001 s.d.	47.400.000 16,00%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000 0,50%	24	47.400.001 s.d.	51.200.000 17,00%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000 0,75%	25	51.200.001 s.d.	55.800.000 18,00%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000 1,00%	26	55.800.001 s.d.	60.400.000 19,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000 1,25%	27	60.400.001 s.d.	66.700.000 20,00%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000 1,50%	28	66.700.001 s.d.	74.500.000 21,00%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000 1,75%	29	74.500.001 s.d.	83.200.000 22,00%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000 2,00%	30	83.200.001 s.d.	95.600.000 23,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000 3,00%	31	95.600.001 s.d.	110.000.000 24,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000 4,00%	32	110.000.001 s.d.	134.000.000 25,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000 5,00%	33	134.000.001 s.d.	169.000.000 26,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000 6,00%	34	169.000.001 s.d.	221.000.000 27,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000 7,00%	35	221.000.001 s.d.	390.000.000 28,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000 8,00%	36	390.000.001 s.d.	463.000.000 29,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000 9,00%	37	463.000.001 s.d.	561.000.000 30,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000 10,00%	38	561.000.001 s.d.	709.000.000 31,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000 11,00%	39	709.000.001 s.d.	965.000.000 32,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000 12,00%	40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000 33,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000 13,00%	41	lebih dari	1.419.000.000 34,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000 14,00%			

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT ASP

PT ASP berkewajiban untuk membayarkan gaji dan melaporkan PPh 21 atas gaji pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pegawai KKP HP diperoleh perhitungan PPh pasal 21 PT ASP:

Tabel 5. Rincian Perhitungan PPh Pasal 21 PT ASP

No	Nama Wajib Pajak	Status Pegawai	(a) Penghasilan Bruto (Rp)	Tabel TER	(b) Persentase TER	PPH 21 Terutang Januari (a x b)	Keterangan
1	Maasia	TK/0	1,200,000	TER A	0%	0	Nihil
2	Susanti	TK/0	1,600,000	TER A	0%	0	Nihil
3	Nataniel	TK/0	1,500,000	TER A	0%	0	Nihil
4	Elia	TK/0	900,000	TER A	0%	0	Nihil
Total			5,200,000		0%	0	

No	Nama Wajib Pajak	Status Pegawai	(a) Penghasilan Bruto (Rp)	Tabel TER	(b) Persentase TER	PPH 21 Terutang Februari (a x b)	Keterangan
1	Meri	TK/0	325,000	TER A	0%	0	Nihil
2	Kristina	TK/0	795,000	TER A	0%	0	Nihil
3	Susanti	TK/0	1,600,000	TER A	0%	0	Nihil
4	Nataniel	TK/0	1,500,000	TER A	0%	0	Nihil
5	Elia	TK/0	830,000	TER A	0%	0	Nihil
Total			5,050,000		0%	0	

No	Nama Wajib Pajak	Status Pegawai	(a) Penghasilan Bruto (Rp)	Tabel TER	(b) Persentase TER	PPH 21 Terutang Maret (a x b)	Keterangan
1	Meri	TK/0	690,000	TER A	0%	0	Nihil
2	Kristina	TK/0	865,000	TER A	0%	0	Nihil
3	Susanti	TK/0	1,600,000	TER A	0%	0	Nihil
4	Nataniel	TK/0	1,500,000	TER A	0%	0	Nihil
5	Elia	TK/0	900,000	TER A	0%	0	Nihil
Total			5,555,000		0%	0	

No	Nama Wajib Pajak	Status Pegawai	(a) Penghasilan Bruto (Rp)	Tabel TER	(b) Persentase TER	PPH 21 Terutang April (a x b)	Keterangan
1	Rohi	TK/0	1,005,000	TER A	0%	0	Nihil
2	Kristina	TK/0	830,000	TER A	0%	0	Nihil
3	Susanti	TK/0	1,600,000	TER A	0%	0	Nihil
4	Nataniel	TK/0	1,500,000	TER A	0%	0	Nihil
5	Elia	TK/0	1,000,000	TER A	0%	0	Nihil
6	Okto	TK/0	730,000	TER A	0%	0	Nihil
Total			6,665,000		0%	0	

No	Nama Wajib Pajak	Status Pegawai	(a) Penghasilan Bruto (Rp)	Tabel TER	(b) Persentase TER	PPH 21 Terutang Mei (a x b)	Keterangan
1	Rohi	TK/0	900,000	TER A	0%	0	Nihil
2	Kristina	TK/0	865,000	TER A	0%	0	Nihil
3	Susanti	TK/0	1,600,000	TER A	0%	0	Nihil
4	Nataniel	TK/0	1,500,000	TER A	0%	0	Nihil
5	Elia	TK/0	960,000	TER A	0%	0	Nihil
6	Okto	TK/0	900,000	TER A	0%	0	Nihil
Total			6,725,000		0%	0	

No	Nama Wajib Pajak	Status Pegawai	(a) Penghasilan Bruto (Rp)	Tabel TER	(b) Persentase TER	PPH 21 Terutang Juni (a x b)	Keterangan
1	Rohi	TK/0	900,000	TER A	0%	0	Nihil
2	Kristina	TK/0	600,000	TER A	0%	0	Nihil
3	Susanti	TK/0	1,600,000	TER A	0%	0	Nihil
4	Nataniel	TK/0	1,500,000	TER A	0%	0	Nihil
5	Elia	TK/0	1,000,000	TER A	0%	0	Nihil
6	Okto	TK/0	900,000	TER A	0%	0	Nihil
Total			6,500,000		0%	0	

Pada tahap awal, PT ASP memberikan daftar gaji pegawai kepada KKP HP. Lalu daftar gaji tersebut direkap menggunakan *Microsoft Excel*. Selanjutnya pegawai KKP mendownload “*Format Upload E-Bupot 21*” melalui *DJP Online*. Adapun komponen yang harus diisi pada “*Format Upload E-Bupot 21*” meliputi identitas pegawai tetap, kode pajak pegawai tetap, penghasilan bruto, status pegawai, dan identitas penandatanganan sesuai dengan wajib pajak yang terdaftar yaitu direktur keuangan PT ASP. Implementasi “*Format Upload E-Bupot 21*” memudahkan dalam pembuatan bupot pegawai yang memiliki pegawai cukup banyak dalam perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, PT ASP telah menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. PT ASP tidak melakukan pemotongan untuk pembayaran PPH Pasal 21 dikarenakan penghasilan bruto pegawai dibawah persentase yang telah ditetapkan.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT ASP

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 21, PT ASP melalui jasa konsultan KKP HP melaporkan PPh Pasal 21. Meskipun PPh Pasal 21 terutangnya 0 (nihil), wajib pajak tetap harus melakukan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara berikut ini rincian tanggal pelaporan PPH Pasal 21:

Tabel 6. Rincian Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21

No	Masa Pajak	Tanggal Bukti Potong PPH Pasal 21	Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 21	Keterangan
1	Januari	31 Januari 2024	13 Februari 2024	Tepat Waktu
2	Februari	29 Februari 2024	07 Maret 2024	Tepat Waktu
3	Maret	31 Maret 2024	03 April 2024	Tepat Waktu
4	April	30 April 2024	08 Mei 2024	Tepat Waktu

5	Mei	31 Mei 2024	06 Juni 2024	Tepat Waktu
6	Juni	30 Juni 2024	03 Juli 2024	Tepat Waktu

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, PT ASP melalui KKP HP melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu yang mana tidak lebih dari tanggal 20 masa berikutnya. Adapun tahapan pelaporan PT ASP yaitu melalui *DJP Online*, *impor file Excel* (hingga tervalidasi), proses pengiriman SPT melalui dua proses yaitu *via email* dan sertifikat elektronik, langkah terakhir wajib pajak yaitu PT ASP dapat *download* Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Masa sebagai arsip dokumen pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Langkah terakhir menyampaikan hasil pelaporan dan memberikan bukti potong pegawai kepada PT ASP. PT ASP telah melakukan kewajiban sebagai wajib pajak dengan tepat waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan supaya terhindar dari denda pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Yaitu PT ASP Mengenai Peraturan Perpajakan

Berdasarkan penelitian PT ASP sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh telah dilakukan oleh PT ASP sesuai dengan ketentuan perpajakan. Meskipun PT ASP telah melakukan tepat waktu, akan tetapi masih sering memberikan data dan konfirmasi mendekati batas waktu. Padahal pada tanggal tenggat waktu tersebut pengaksesan *DJP Online* sering mengalami *server down* yang diakibatkan kelebihan pengaksesan wajib pajak di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh informan pertama KKP HP sebagai berikut:

“.....sebenarnya mereka patuh buat ngelaporin PPh Pasal 21, tapi ya gitu kasih datanya selalu mepet banget sama batas waktu pelaporan. Dan pada waktu batas akhir lapor gitu DJP Online selalu eror, tidak bisa login....”.

Jasa konsultan berperan penting dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan dari wawancara dengan pegawai pajak KKP HP, sebelum menggunakan jasa konsultan pajak PT ASP kerap kali mengalami keterlambatan akibat minimnya pengetahuan terkait perpajakan. Hal tersebut berdampak signifikan pada PT ASP yang melaksanakan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu keketatan peraturan pajak menyebabkan PT ASP secara sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelayanan pajak juga berdampak positif terhadap kepatuhan perpajakan untuk membantu wajib pajak yang mengalami masalah. Hal ini disampaikan oleh informan kedua KKP HP sebagai berikut:

“.....kalau misal tidak ada jasa konsultan, klien pasti telat. Meskipun konfirmasi kami selalu dihiraukan tapi kami selalu menghubungi klien untuk meminta datanya agar tidak terlambat. Karena itu bentuk tanggung jawab kami kepada klien dan pemerintah.....”.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, PT ASP hendaknya lebih mengendalikan atas kegiatan dan jadwal terkait penyerahan daftar gaji agar tidak terlambat dan terkena denda. Misalnya seperti menyusun rencana *timeline* pembuatan daftar gaji, apabila terdapat minimnya pengetahuan mengenai PPh Pasal 21 hendaknya mengirim data jauh-jauh hari kepada KKP HMPTC, tanggapnya konfirmasi yang diinformasikan dari pihak KKP HP. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, PT ASP akan mengalami keterlambatan. Alangkah baiknya denda yang dibayarkan dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis, peneliti mengambil kesimpulan bahwa PT ASP telah menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No 168 Tahun 2023. PT ASP telah melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak secara rutin yang merupakan bentuk komitmen akan kepatuhan perpajakan melalui penerapan PPh Pasal 21. Dengan membandingkan peraturan lama dan baru, peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 saat ini lebih efektif dan efisien. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh fungsi konsultan pajak dan pelayanan fiskus. Aspek yang memengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak antara lain, interpretasi mendalam tentang perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, kemudahan dalam pelayanan pajak, ketegasan dari penegakan hukum yang berlaku. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menganalisis terkait perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21 apabila terdapat perubahan peraturan pajak dimasa yang akan datang. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan objek dan informan lebih luas agar dapat mengkaji lebih dalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan terima kasih dengan ketulusan yang mendalam kepada pihak-pihak yang membantu dalam penelitian ini, terutama kepada KKP HP, orang tua, dosen pembimbing dan penguji yang tidak bisa disebutkan namanya. Penulis mengetahui bahwa penelitian ini masih jauh dari yang terbaik, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki penelitian di masa depan. Penutup kata, penulis berharap penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan peran positif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Hasan, M. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 347–355.
- Cindy, C. (2024). Pengambilan Keputusan Penentuan Metode Perhitungan Pph 21 Pasca Penerapan Uu No 7 Tahun 2021 : Studi Kasus Perencanaan Pajak Melalui Metode Perhitungan Pph 21 Pada Pt Xxx. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 353–371. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3686>
- Fariq Ananda Diratama, Dedy Djefris, & Rangga Putra Ananto. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.36>
- Febryanti, E. A., & Trihastuti, R. A. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Askrido Cabang Surabaya. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 108–119.
- Gwijangge, K., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado. *Ekono Insentif*, 11(4), 1642–1650.
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 380–391.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Rialdy, N., & Helmiza, E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pph 21 Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Konverensi Ilmiah Akuntansi X 2023*, E-ISSN: 2987-6397.

- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sukartiningsih, L. L., Astuti, G. B., & Andrean, M. (2024). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Yayasan Mardi Wiyata). *Journal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 185–194.
- PP No. 58 Tahun 2023. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang *Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1900224, 2588–2593.